



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 104.A/KPTS/ 1 / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu dibentuk Tim Satuan Tugas SPIP dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

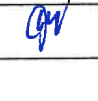
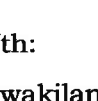
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan Tugas SPIP Tim Penyusunan SPIP sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104.A/KPTS/1/2017
TANGGAL 23 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	Kepala BPKD Kab. Halbar	Penanggungjawab	2.500.000
2	M. Arsil Says, S.Sos	Ketua	2.000.000
3	Effendi Saifuddin, SE	Sekretaris	1.500.000
4	Mariam M. Daeng	Anggota	1.000.000
5	Budiyatmo	Anggota	1.000.000
6	Faruk Hafel	Anggota	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

